

DINAMIKA PENELITIAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sri Ayem¹, Yhoga Heru Pratama², Jauzaa Azahroo Oksidea³, Fransiskus Vilisianus Sales⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

¹sriayemfeust@gmail.com, ²yhoga.pratama@gmail.com, ³jauzaaaja001@gmail.com,

⁴ldorivall699@gmail.com

Abstract

This study explores the compliance of taxpayers in Indonesia from 2013 to 2023 by mapping research published in national scientific journals. The research methodology involves a thorough literature review, examining articles with the keyword "taxpayer compliance" on scientific journal websites. The population consists of articles on taxpayer compliance, and the sample is selected based on criteria such as keyword relevance, completeness, clarity, and online accessibility. The mapping of journal names aims to categorize articles, facilitating information on journal consistency in publishing content related to taxpayer compliance. The findings reveal continuous publications on taxpayer compliance in scientific journals throughout the years, with 2017 dominating the articles. E-Jurnal Akuntansi emerges as the most prolific journal in publishing these articles. The prevalent research method is quantitative, with awareness of taxpayers being the most commonly studied variable. Implications of the study include recognizing E-Jurnal Akuntansi and Jurnal Akuntansi as promising channels for future researchers and the potential for more varied and in-depth results through the use of qualitative methods. The study also highlights the predominance of primary data sources and suggests the exploration of alternative sources such as observation and interviews for richer and more realistic data.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Behavior, E-Jurnal Akuntansi

Pendahuluan

Pajak merupakan sarana atau alat penghasil negara yang dikelola pemerintah dalam aspek pembangunan guna meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pembangunan nasional tersebut diambil dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya. (Muhnia et al., 2023). Sedangkan menurut (I Asfa & Wahyu Meiranto, 2017) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk mendanai pembangunan sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak aktif. Pajak juga disebut sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007). Pajak berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, baik sebagai sumber penerimaan negara dan alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Resmi, 2020). Dalam pelaksanaannya, pajak berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Kebutuhan akan pembangunan dalam sebuah negara menunjukkan bahwa diperlukannya sistem perpajakan *slef assesment system* sebagai hak pelaporan dan pembayaran mandiri sebagai kewajiban pajak yang dimiliki. Pentingnya dan peran strategis sektor perpajakan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu peningkatan presentase kontribusi pajak dari tahun ke tahun. Namun pada perkembangannya, jumlah wajib pajak sering terjadi kenaikan dan penurunan dalam hal tingkat pelaporan pajaknya.

Permasalahan Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat rendah. Rendahnya Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan Tingkat

DOI: 10.33603/ejpe.v12i1.33

This is an open access article under the CC-BY-SA license



pertumbuhan usaha yang ada di Indonesia. Keadilan pajak merupakan salah satu asas dalam aturan perpajakan, akan tetapi dalam tataran pelaksanaan hal tersebut kadang dianggap Masyarakat tidak sesuai dengan maksud keadilan yang menjadi asas dari perpajakan. Dalam penelitian Rahayu (2006) pengetahuan pajak dan keadilan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara signifikan. (Lita Novia Yulianti, 2022).

Dari waktu ke waktu, kepatuhan dalam membayar pajak (*Tax Compliance*) masih menjadi kendala sejak lama. Hal ini berkaitan dengan kejujuran dan kesadaran wajib pajak dari proses perhitungan sampai pelaporan dalam SP tahunan. Kepatuhan dalam membayar pajak menjadi tolak ukur kemandirian suatu bangsa. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, Susilowibowo & Hardini (2020) menyebutkan bahwa faktor pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya warga negara yang enggan membayar pajak disebabkan kurangnya tingkat pelayanan kantor pajak yang baik, kurangnya sosialisasi saat membayar pajak, kurang masifnya informasi dan teknologi yang mendorong untuk membayar pajak serta adanya diperlukannya pelatihan pajak.

Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara menyosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses wajib pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib pajak patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau perkembangan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak di Indonesia selama tahun 2013-2023 dengan memetakan penelitian yang diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional. Pemetaan penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menggunakan metode tinjauan literatur dengan memetakan artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh merupakan tinjauan literatur dari berbagai jurnal terkait kepatuhan wajib pajak selama tahun 2013-2023. Populasi penelitian ini adalah artikel dengan topik kepatuhan wajib pajak yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional. Sampel penelitian dipilih berdasarkan kriteria yaitu, *pertama*, artikel dipilih menggunakan kata kunci yang pada kolom pencarian di website jurnal ilmiah yaitu "*kepatuhan wajib pajak*". *Kedua*, artikel yang dicari tersebut mempunyai informasi yang lengkap dan jelas. *Ketiga*, artikel dapat diakses secara online. Selanjutnya artikel yang sudah dipilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan nama jurnal ilmiah, tahun penerbitan, metode penelitian, variable penelitian, sumber data, dan subjek penelitian.

Hasil dan Pembahasan **Pemetaan Nama Jurnal**

Pemetaan nama jurnal ilmiah yaitu dengan mengelompokkan artikel berdasarkan nama jurnal ilmiah (Muslim dan Setiawan, 2020). Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam

memberikan informasi berkaitan dengan konsistensi jurnal dalam menerbitkan artikel yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan jurnal mana yang lebih mendominasi.

No	Nama Jurnal	Tahun terbit (Jumlah Artikel)		Total Artikel	Presentase (%)
		2013-2016	2017-2022		
1.	(Jurnal Wicaksana)	0	1	1	1.27
2.	(Jurnal Aplikasi Akuntansi)	0	1	1	1.27
3.	(Jurnal Pajak Indonesia)	0	1	1	1.27
4.	(E-Jurnal Akuntansi)	5	5	10	12.66
5.	Equator Journal of Management and Entrepreneurship	0	1	1	1.27
6.	(Jurnal Akuntansi dan Keuangan)	2	2	4	5.06
7.	Tax and Accounting Review	3	0	3	3.80
8.	(JRMA Jurnal)	1	0	1	1.27
9.	(Diponogoro Jurnal Of Accounting)	1	2	3	3.80
10.	(Jurnal Akuntansi)	4	5	9	11.39
11.	(Accounting Analisis Jurnal)	1	0	1	1.27
12.	(Jurnal Akuntansi dan Keuangan)	1	2	3	3.80
13.	(Jurnal akuntansi Multiparadigma)	1	0	1	1.27
14.	(Jurnal Ekonomi)	1	0	1	1.27
15.	(Jurnal Perpajakan)	2	0	2	2.53
16.	(Jurnal EMBA)	1	2	3	3.80
17.	(Jurnal Keuangan dan Perbankan)	1	1	2	2.53
18.	(Jurnal Profita)	1	2	3	3.80

19.	(Jurnal Calyptra)	1	0	1	1.27
20.	(Nominal Barometer)	2	1	3	3.80
22.	(Jurnal Media Akuntansi Perpajakan)	1	0	1	1.27
23.	(Jurnal off Accounting)	1	0	1	1.27
24.	(Going Concern)	0	1	1	1.27
25.	(Journal Of Accounting And Management Innovation)	0	1	1	1.27
26.	(Jurnal Akuntansi Dewantara)	0	2	2	2.53
27.	(Jurnal Akuntansi dan Bisnis)	0	2	2	2.53
28.	(E-Jurnal Ilmiah)	0	2	2	2.53
29.	(Jurnal Ilmiah Akuntansi)	0	2	2	2.53
30.	(Jurnal Akuntansi Pajak)	0	2	2	2.53
31.	(Jurnal Ekonomi Trisakti)	0	2	2	2.53
32.	(Jurnal STIE)	0	2	2	2.53
33.	(Jurnal Sistem Informasi, Keuangan Auditing dan Perpajakan)	0	2	2	2.53
34.	(E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis)	0	1	1	1.27
35.	(Jurnal Ilmu dan Riset akuntansi)	0	2	2	2.53
36.	(Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah)	0	1	1	1.27
37.	Jurnal Riset Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi	0	1	1	1.27
Total		30	49	79	100

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dalam penyebaran jurnal setiap tahunnya terhitung dari tahun 2013-2023 mengenai kepatuhan wajib pajak, E-Jurnal Akuntasi menempati posisi paling teratas dengan 10 artikel yang diterbitkannya. Jurnal terpopuker berikutnya yaitu Jurnal Akuntansi sebanyak 9 artikel. Jurnal Akuntansi dan Keuangan sebanyak 4 artikel.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa E-Jurnal Akuntasi secara konsisten menerbitkan artikel mengenai kepatuhan wajib pajak selama 10 tahun terakhir, 5 artikel diterbitkan pada periode 2013-2016 dan 5 artikel pada periode 2017-2023. Selain itu terdapat

jurnal Akuntansi yang juga menerbitkan 4 artikel pada periode 2013-2016 dan 5 artikel pada periode 2017-2023. Hal diatas menunjukkan bahwa bagaimana kepedulian terhadap kepatuhan wajib pajak sangat diperhatikan bagi semua orang, dan dengan penerbitan artikel-artikel diatas dapat memberikan pemahaman Bagi para pembaca mengenai wajib pajak.

Pemetaan Tahun Terbitnya Tax Complia Artikel nce

Tahun	Jumlah Artikel	Presentase (%)
2013	9	11.39
2014	2	2.53
2015	6	7.59
2016	13	16.46
2017	15	18.99
2018	9	11.39
2019	8	10.13
2020	3	3.80
2021	4	5.06
2022	5	6.33
2023	5	6.33
Total	79	100

Dari tabel 2 diatas dapat menunjukkan bahwa publikasi artikel tentang kepatuhan wajib pajak tertinggi terjadi pada tahun 2016-2017. Topik kepatuhan wajib pajak menempati posisinya tersendiri dalam dunia penelitian dan memberikan minatnya tersendiri bagi para pembaca. Dari tabel diatas topik kepatuhan wajib pajak paling banyak diminati pada tahun 2017 yaitu sebanyak 15 artikel (18.99%). Kemudian tahun 2016 sebanyak 13 artikel (16.46%), tahun 2013 dan 2018 dengan jumlah masing-masing 9 artikel (11.39%), tahun 2019 sebanyak 8 artikel (10.135), dari berbagai jurnal ilmiah nasional yang diterbitkan. Selain itu, tahun 2014 menjadi tahun yang paling sedikit menerbitkan jurnal terkait kepatuhan wajib pajak yakni hanya 2 artikel (2.53%), dan juga tahun 2020 dengan 3 artikel (3.80%). Hal lain yang ditemukan adalah pada setiap tahunnya masih ada artikel tentang kepatuhan wajib pajak yang diterbitkan pada jurnal ilmiah nasional.

Metode Pemetaan

Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting diketahui dalam penelitian. Pemetaan metode penelitian digunakan untuk mengetahui perkembangan metode penelitian yang paling banyak diminati dalam penelitian kepatuhan wajib pajak. Dalam artikel tentang kepatuhan wajib pajak diklasifikasikan menjadi tiga kategori metode penelitian yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Berikut ini tabel yang menunjukkan pemetaan metode penelitian yang diminati disetiap tahunnya terhitung sejak tahun 2013-2023.

Tahun	Jumlah Artikel			Total Artikel
	Kualitatif	Kuantatif	Campuran	
2013	0	9	0	9
2014	0	1	1	2
2015	0	6	0	6
2016	0	13	0	13

2017	0	13	2	15
2018	0	8	1	9
2019	0	7	1	8
2020	0	2	1	3
2021	0	4	0	4
2022	0	5	0	5
2023	0	4	1	5
Total	0	72	7	79
%	0%	91.13%	8.87%	100%

Dari tabel 3 diatas dapat menunjukkan bahwa metode kuantitatif menjadi metode yang paling banyak diminati dalam penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yaitu sebanyak 72 artikel (91.13%) selama tahun 2013-2023. Diurutan kedua adalah metode campuran sebanyak 7 artikel (8.87%). Dari total seluruh artikel yang diterbitkan, metode kualitatif menjadi metode yang tidak diminati dalam melakukan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak.

Pemetaan Variabel Penelitian

Variabel penelitian digunakan untuk membatasi peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, hal ini dilakukan juga agar peneliti lebih mudah dalam mengumpulkan data karena data yang dikumpulkannya merupakan data yang sesuai dengan topik yang ditelitinya. Dan juga agar datanya tidak terbias kemana-mana. Dalam penelitian ini tidak ada batasan variable yang digunakan oleh peneliti, hal ini agar peneliti bebas menentukan variable yang digunakan dalam mengumpulkan datanya selama variable tersebut masih berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut tabel yang menunjukkan pemetaan variable penelitian kepatuhan wajib pajak.

	V. Penelitian	Jumlah Artikel		Total Artikel	Persentase
		2013-2016	2017-2018		
Variabel Independen	Kesadaran Wajib Pajak	11	31	42	18.50
	Sanksi Pajak	14	26	40	17.62
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	9	16	25	11.01
	Kualitas Pelayanan Pajak	8	8	16	7.05
	Pelayanan Fiskus	6	3	9	3.96
	Pemeriksaan Pajak	4	3	7	3.08
	Sosialisasi Perpajakan	0	6	6	2.64
	Pengetahuan Serta Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	3	3	6	2.64
	Kepatuhan Wajib Pajak	1	3	4	1.76

Penerapan E-Filing	1	3	4	1.76
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	2	1	3	1.32
Commitment	2	0	2	0.88
Capitulation	2	0	2	0.88
Resiistance	2	0	2	0.88
Disengagement	2	0	2	0.88
Game Playing	2	0	2	0.88
Struktur Organisasi	1	1	2	0.88
Lingkungan Wajib Pajak Berada	1	1	2	0.88
Akuntabilitas Pelayanan Publik	1	1	2	0.88
E-Billing	0	2	2	0.88
Manajemen Sumber Daya Manusia	0	2	2	0.88
Faktor sifat fiscus	1	0	1	0.44
Faktor hukum pajak	1	0	1	0.44
Faktor sikap rasional	1	0	1	0.44
Fasilitas Pelayanan dengan teknologi informasi	1	0	1	0.44
Kode Etik	1	0	1	0.44
Kemanfaatan NPWP	1	0	1	0.44
Biaya Kepatuhan Pajak	1	0	1	0.44
Kompleksitas Sistem Perpajakan	1	0	1	0.44
Kondisi Keuangan	1	0	1	0.44
Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak	1	0	1	0.44
Keadilan sistem Perpajakan	1	0	1	0.44
Kewajiban Moral Wajib Pajak Badan	1	0	1	0.44
Tarif Pajak	1	0	1	0.44
Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak	1	0	1	0.44

Presepsi Tarif Pajak	1	0	1	0.44
Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak	1	0	1	0.44
Presepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	1	0	1	0.44
Tingkat Pemahaman Perpajakan	1	0	1	0.44
Presepsi wajib Pajak Tentang Penerapan PP.No 46 Tahun 2013	1	0	1	0.44
Kewajiban Moral Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0	1	0.44
Kualitas Pelayanan KPP Pratama Badung Utara	1	0	1	0.44
Pemeriksaan	0	1	1	0.44
Proses Bisnis dan Teknologi Informasi serta Komunikasi	0	1	1	0.44
E-Registration	0	1	1	0.44
E-SPT	0	1	1	0.44
Tingkat Pendapatan	0	1	1	0.44
Religiusitas	0	1	1	0.44
Sistem Samsat Drive	0	1	1	0.44
Tax Amnesty	0	1	1	0.44
Sikap Fiskus	0	1	1	0.44
Norma Subjektif	0	1	1	0.44
Penagihan Pajak	0	1	1	0.44
Pemahaman Prosedur Pajak	0	1	1	0.44
Presepsi Wajib Pajak	0	1	1	0.44
Perubahan Tarif	0	1	1	0.44
Metode Penghitungan Pajak	0	1	1	0.44

	Insentif Pajak	0	1	1	0.44
	Penyuluhan Wajib Pajak	0	1	1	0.44
	Pemanfaatan Insentif	0	1	1	0.44
	Penggunaan Aplikasi Pagi Denpasar	0	1	1	0.44
	Pemutihan Pajak	0	1	1	0.44
Variabel Moderisasi	Kesadaran Wajib Pajak	0	1	1	0.44
	Preferensi Resiko	1	0	1	0.44
Variabel Mediasi	Kesadaran Pajak	0	1	1	0.44
	Sistem Informasi	0	1	1	0.44
Total		94	133	227	100

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa terdapat 67 variabel yang digunakan dalam artikel kepatuhan wajib pajak pada jurnal ilmiah nasional dengan variable independen sebanyak 63 variabel, variable moderisasi sebanyak 2 variabel. Variable mediasi sebanyak 2 variabel. Dari 63 variabel independen yang digunakan dalam artikel kepatuhan wajib pajak yang ada, variable teratas merupakan variable yang paling banyak diteliti selama 10 tahun. Variable independen yang paling banyak diteliti adalah Kesadaran Wajib Pajak sebanyak 42 artikel (18.50%). sanksi pajak sebanyak 40 artikel (17.62%), pengetahuan dan pemahaman perpajakan sebanyak 25 artikel (11.01%).

Variabel moderisasi yang digunakan dalam artikel ini sebanyak 2 variabel dengan jumlah artikel yang digunakan masing-masing 1 artikel (0.44%). Sementara variable lain yang digunakan juga adalah variable mediasi dengan jumlah sebanyak 2 variabel dengan jumlah artikel yang digunakan juga masing-masing 1 artikel (0.44%). Berdasarkan data yang ditemukan dari 67 variabel, variable penelitian yang lebih banyak digunakan selama 10 tahun adalah sanksi pajak sebanyak 42 artikel (18.50%).

Pemetaan Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Sehingga peneliti dengan tepat menentukan subjek yang akan digunakan dalam memperoleh data terkait kepatuhan wajib pajak. Dalam artikel kepatuhan wajib pajak kali ini, sumber data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu data primer, data sekunder, dan campuran. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang berkaitan dengan variable penelitian yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui catatan atau dokumentasi. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung data primer. Sementara campuran merupakan gabungan dari sumber data primer dan sekunder. Berikut ini tabel yang memetakan perolehan sumber data penelitian kepatuhan wajib pajak.

Tahun	Sumber Data Penelitian (Jumlah Artikel)			Jumlah Artikel
	Data Utama	Sekunder Data	Campuran	
2013	9	0	0	9
2014	2	0	0	2
2015	5	0	1	6
2016	10	0	3	13
2017	10	0	5	15
2018	7	0	2	9
2019	5	2	1	8
2020	2	0	1	3
2021	4	0	0	4
2022	5	0	0	5
2023	5	0	0	5
Total	64	2	13	79
%	81.01	2.53	16.46	100

Tabel 5 diatas menunjukan bahwa sumbet data yang paling banyak digunakan dalam penelitian dengan topik kepatuhan wajib pajak adalah sumber data primer selama tahun 2013-2023 yakni sebanyak 64 artikel (81.01%). Sementara data sekunder dan campuran masing-masing sebanyak 2 artikel (2.53%) dan 13 artikel (16.46%). Penelitian yang menggunakan sumber data campuran biasanya menggunakan data sekunder sebagai data pendukung data primer.

Pemetaan Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian membahas karekteristik subjek yang digunakan dalam penelitian termasuk mengenai populasi, sampel dan Teknik sampling. Dalam pemetaan subjek penelitian tentang kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk melihat tren penelitian kepatuhan wajib pajak terhadap subjek yang deteliti. Analisis ini memetakan kepatuhan wajib pajak berdasarkan subjeknya menjadi subjek pajak orang pribadi dan badan. Berikut tabel yang menunjukkan pemetaan subjek penelitian.

Tahun	Sumber Data Penelitian (Jumlah Artikel)			Jumlah Artikel
	Orang Pribadi	Tubuh	Umum	
2013	3	2	4	9
2014	0	2	0	2
2015	0	2	4	6
2016	2	8	3	13
2017	6	5	4	15
2018	4	4	1	9
2019	4	3	1	8
2020	2	1	0	3

2021	0	3	1	4
2022	4	0	1	5
2023	3	2	0	5
Total	28	32	19	79
%	35.44	40.51	24.05	100

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa terdapat 32 artikel (40.51%) yang melakukan pajak tubuh, 28 artikel (35.44%) yang melakukan pajak pribadi dan sebanyak 19 artikel (24.05) yang melibatkan subjek pajak pribadi dan badan secara bersamaan. Dari data diatas juga dapat ditemukan subjek pajak yang jarang dibahas dalam penelitian kepatuhan wajib pajak sejak 2013-2023 seperti warisan yang tidak terbagi.

Simpulan

Pajak berperan dalam menjalankan roda pemerintahan, baik sebagai sumber penerimaan negara dan alat pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial (Resmi, 2020). Dalam pelaksanaannya, pajak berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Dalam penelitian, ditemukan bahwa sejak tahun 2013-2023 selalu ada artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terkait kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai wajib pajak, karena melalui pajak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa. Dari tahun 2013-2023 menunjukkan bahwa tahun 2017 menjadi dominasi dalam publikasi artikel dengan jumlah sebanyak 15 artikel (18.99%). E-Jurnal Akuntansi merupakan jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel kepatuhan wajib pajak terbanyak dengan jumlah 10 artikel (12.66%). Metode penelitian yang paling banyak digunakan adalah metode kuantitatif sebanyak 72 (91.13%). Terdapat 88 variabel yang digunakan dalam artikel terkait kepatuhan wajib pajak. Variable yang paling banyak digunakan adalah kesadaran wajib pajak sebanyak 42 (18.50%). Sumber data penelitian kepatuhan wajib pajak didominasi oleh sumber data primer yakni sebanyak 64 (81.01%). Subyek penelitian yang paling banyak digunakan adalah wajib pajak badan yakni 32 (40.51%).

Beberapa implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, temuan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah besar artikel kepatuhan wajib pajak yang dipublikasikan di E-Jurnal Akuntansi dan Jurnal Akuntansi. Sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mempertimbangkan jurnal ini sebagai saluran yang menjanjikan untuk menerbitkan artikel dengan topik yang sama. *Kedua*, terbatasnya penggunaan metode kualitatif dalam penelitian kepatuhan wajib pajak dapat dijadikan peluang peneliti selanjutnya untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi dan mendalam. *Ketiga*, Sebagian besar penelitian tentang kepatuhan wajib pajak menggunakan sumber data primer, terutama melalui pelaksanaan kuisioner survei kepada responden. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan sumber data lain seperti observasi dan wawancara sehingga peneliti dapat menawarkan data yang lebih realistis dan kaya.

Referensi

M., & Trisna, N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi, Kabupaten Bogor. *Economicus*, 14(2), 180–190.

<https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>

- W. (2019). Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmiah Binaniaga*, 8(02), 155. <https://doi.org/10.33062/jib.v8i02.328>
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan moderating preferensi risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–185.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Arini, D. S., & Isharijadi, I. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.683>
- Artha, K., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus *Jurnal Akuntansi Dan ...*, III, 27–39.
- Candra, R., Wibisono, H., & Mujilan. (2013). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 1(1), 40–48.
- Dan, E. E., Universitas, B., Perpajakan, P. P., & Pelayanan, K. (2021). *SURABAYA*. 10(11), 967–980.
- Danan Nugroho. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(9), 581–598. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>

- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Febirizki, P. D., Zahroh, Z. ., & Yuniadi, M. (2016). Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 10(1), 9–25.
- Firmansyah, A., Harryanto, & Trisnawati, E. (2022). Halaman Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 130–142.
- Girindratama, M. W., & Rahmatullah, A. N. F. (2023). Peran Mediasi Kesadaran Pajak Dalam Hubungan Pemutihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(1), 91–103. <https://doi.org/10.29303/jaa.v8i1.241>
- Hendri, N. (2016). ISSN Cetak : 1978. *Faktor-Faktor Yang Memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Umkm Di Kota Metro*, 12(1), 1–15.
- Hilmawan, A., & Harti Budi N. (2023). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak, Penyuluhan Wajib Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 2329–2336. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i2.15111>
- I Asfa, E. R., & Wahyu Meiranto. (2017). Pengaruh sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6 Nomor 3(2337–3806), 1–13.
- Imaniati, Z. Z., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11730>
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya-biaya kepatuhan pajak dan penerapan e-filing pada kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-Jurnal Akuntansi*, 7(7), 1–13.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Javadikasgari, H., Soltesz, E. G., & Gillinov, A. M. (2018). Surgery for Atrial Fibrillation. In *Atlas of Cardiac Surgical Techniques* (pp. 479–488). <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-46294-5.00028-5>
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Kowel, V. A. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(3), 4251–4260.
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- M. Hasan Ma'ruf, & Sri Supatminingsih. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 9.
- Mahaputri, N. N. T., & Noviari, N. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2321–2351.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mangoting, Y., & Sadjiarto, A. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15(2), 106–116. <https://doi.org/10.9744/jak.15.2.106-116>
- Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41–52. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43>
- Pajak, K., & Bmt, D. (2016). *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap*. 4(1), 211–226.
- Pelayanan, K., Perpajakan, S., & Masruroh, S. (2013). *(Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. 2(2009), 1–15.

- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. 2, 456–473.
- Pravasanti Yuwita Ariessa. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 142–151.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Tahun 2017. *Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2017*, 5(2), 1–16.
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Rinanto, E., Furkan, L. M., & Hidayati, S. A. (2022). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3410. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p16>
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Setyowati, Y., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalidengen , Kecamatan Temon , Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014. *Profita*, 8, 1–21.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18367.2017>
- Silalahi, S., Al Musadieg, M., & Nurtjahjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–5.
- Sucandra, L. k. I. P., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1210–1237.

- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 3(1), 1–31.
- Syakura, M. A. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 96–104.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Emba*, 5(2), 443–453.
- Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1–14.
- Wajib, K., Orang, P., Dalam, P., & Andinata, M. C. (2015). *Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan pajak di Indonesia masih rendah, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak* (. 4(2), 1–15.
- Wardani, D. K., Asis, & Rifqi, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yuliani, Y., & Yanti, H. B. (2022). Pengaruh Perubahan Tarif, Modernisasi, Metode Penghitungan, Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 433–448. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14525>
- Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 2–18.